



Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam

Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT
2. Surat keterangan kelahiran dari bidan/rumah sakit/penolong kelahiran lainnya
3. KK asli
4. Photocopy akta nikah yang dilegalisir
5. Photocopy KTP-el orang tua
6. Photocopy KTP-el 2 orang saksi
7. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- bagi permohonan yang tidak diajukan orang tua yang bersangkutan dan photocopy KTP-el yang diberi kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam



1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mengisi Formulir
4. Input data pada aplikasi yang disediakan/computer
5. Pencetakan surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 8 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit



Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Gayam